

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh, merupakan perangkat kota yang melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Rincian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik,.
- d. Pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- e. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing.
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan.

- g. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
- i. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan, dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh terdiri dari;

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2. Sekretariat Badan terdiri dari;

a. Sekretaris Badan

b. Sub Bagian :

- 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Bidang

Bidang terdiri dari ;

A. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari;

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari;

1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-nsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik , pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mem pengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik,

verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihanumum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkuptugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangtugasnya

C. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari;

- 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan

sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi social kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri,

pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

D. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari;

- 1) Sub Bidang Penanganan Konflik
- 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :


- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta

keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategic dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian local dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategic dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian local dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan

- penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Ketenagaan)

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2017 sebanyak 38 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Jabatan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.1

PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	3	3
5.	Sub Bidang	-	-	-	-	-	8	8
Total		-	-	1	1	4	11	17

2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat pangkat/golongan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pangkat/golongan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.2

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat/Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
PNS					
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	-	1	

NO	Pangkat/Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
2	Pembina TK.I IV/b	1	-	1	
3	Pembina IV/a	4	-	4	
4	Penata Tk.I III/d	9	6	15	
5	Penata III/c	5	2	7	
6	Penata Muda TK.I III/b	1	-	1	
7	Penata Muda III/a	-	1	1	
8	Pengatur TK.I II/d	-	-	-	
9	Pengatur II/c	1	3	4	
10	Pengatur Muda Tk.I II/b	2	-	2	
11	Pengatur II/a	-	-	-	
	Jumlah PNS	24	12	36	
	Non PNS				
13	Tenaga Kontrak	2	-	2	
	Jumlah Non PNS	2	-	2	
	JML PNS + NON PNS	26	12	38	

3. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL 2.3

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	3
2	S 1	26
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	-
	Jumlah	38

2.2.2. Asset yang Dikelola

Sarana dan prasarana yang ada dalam inventaris Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh adalah sebagaimana terlihat pada table berikut

TABEL 2.4

Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah	1	Unit	Baik
2.	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	1	Unit	Baik
4.	Kendaraan Operasional Roda 2	1	Unit	Rusak
5.	Meja Pimpinan	1	Unit	Baik
6.	Kursi Pimpinan	1	Unit	Baik
7.	Meja eselon 3	5	Unit	Baik
8.	Kursi Eselon 3	5	Unit	Baik

9.	Meja ½ Biro	30	Unit	Baik
10.	Kursi Kerja	30	Unit	Baik
11.	Kursi rapat	15	Unit	Baik
12.	Meja rapat	2	Unit	Baik
13.	Kursi Tunggu	2	Unit	Baik
14.	Meja Pelayanan	1	Unit	Baik
15.	Komputer	16	Unit	Baik
16.	Leptop	3	Unit	Baik
17.	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
18.	TV	1	Unit	Baik
19.	Printer	11	Unit	Baik
20.	Brankas Besi	1	Unit	Baik
21.	Faxcimile/Telepon	1	Unit	Baik
22.	Wireless	1	Unit	Baik
23.	Lemari Arsip	6	Unit	Baik
24.	Camera	2	unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Pada umumnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh selama 2012 – 2017 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek, diantaranya yaitu :

1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Kota;
2. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan intansi vertikal seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi dan BIN melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Banda Aceh dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kota Banda Aceh;
3. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat dan pelajar
4. Tersalurnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi

di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

5. Terlaksananya pemantauan (monitoring) Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan.
6. Terlaksananya penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi Mahasiswa S1, S2, dan S3 serta Lembaga Penelitian dan Survey lain.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan sasaran / target dan indikator kinerja pada periode sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)=(13) /(5)	(22)=(13) /(6)	(23)	(24)	(25)	
1	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam berkebangsaan dan bernegara			220 org	150 org	150 org	100 org	100 org	220 org	150 org	150 org	100 org	100 org	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam kerukunan beragama			175 org	100 org	100 org	125 org	100 org	175 org	100 org	100 org	125 org	100 org	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)=(13) / (5)	(22)=(13) / (6)	(23)	(24)	(25)
3	Terlaksananya pembinaan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat			200 org	250 org	150 org	150 org	150 org	200 org	250 org	150 org	150 org	150 org	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya informasi isu strategis dalam rangka stabilitas keamanan			18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	18 doc	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya data penanganan konflik sosial					4 data	4 data	4 data			4 data	4 data	4 data			100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)=(13)/(5)	(22)=(13)/(6)	(23)	(24)	(25)	
6	Tersedianya data kewaspadaan dini masyarakat			12 doc	12 doc	12 doc			12 doc	12 doc	12 doc			100%	100%	100%		
7	Terlaksananya pembinaan masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba			15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	100%	100%	100%	100%		
8	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik			10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	10 doc	100%	100%	100%	100%		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)=(13) / (5)	(22)=(13) / (6)	(23)	(24)	(25)	
9	Terlaksananya pelatihan satuan linmas pemilu/pemilukada			1.400 org			1.400 org		1.400 org			0		100%			0	

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					ata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3,475,934,621	6,642,525,103	3,893,619,682	4,160,669,118	4,555,918,327	3,223,694,122	6,268,855,869	3,803,678,927	4,169,599,100	4,241,354,141							
Belanja Tidak Langsung	2,495,639,721	2,473,784,103	2,635,223,026	2,648,116,952	3,194,385,414	2,288,272,601	2,420,451,498	2,625,361,537	2,660,417,506	2,955,635,199	92%	98%	100%	100,46%	92,53%	6,37%	6,61%
Belanja Pegawai	2,495,639,721	2,473,784,103	2,635,223,026	2,648,116,952	3,194,385,414	2,288,272,601	2,420,451,498	2,625,361,537	2,660,417,506	2,955,635,199	92%	98%	100%	100,46%	92,53%	6,37%	6,61%
Belanja Langsung	980294900	4168741000	1258396656	1512552166	1361532913	935421521	3848404371	1178317390	1509181594	1285718942						8.56%	8.28%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235,696,200	344,570,000	318,553,756	318,123,540	486,185,633	206,548,515	314,609,891	278,633,440	290,600,672	455,191,687	88%	91%	87%	91,35%	93,63%	19,84%	21,84%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142,403,200	105,292,000	229,893,200	71,803,600	47,896,500	136,039,700	97,077,000	224,557,400	59,198,046	33,387,225	96%	92%	98%	82,44%	69,71%	-23,85%	-29,62%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,800,000	13,200,000	14,620,000	13,200,000	17,100,000	21,492,000	13,200,000	14,620,000	13,200,000	16,900,000	94%	100%	100%	100,00%	98,83%	-6,94%	-5,83%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74,064,000	39,538,500	57,011,400	54,551,500	53,673,000	73,397,506	36,683,500	54,266,400	52,826,500	52,945,500	99%	93%	95%	96,84%	98,64%	(7.73)	(7.84)
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74,064,000	39,538,500	57,011,400	54,551,500		73,397,506	36,683,500	54,266,400	52,826,500	-	99%	93%	95%	96,84%	-	-100,00%	-100,00%
- Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	53,673,000	-	-	-	-	52,945,500	-	-	-	98,64%	0,00%	0,00%	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	134,500,000	133,780,000	126,086,000	11,377,400	114,210,000	131,330,000	128,280,000	122,578,850	112,020,400	111,410,000	98%	-	-	98,45%	97,55%	-4,01%	-4,03%
- Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	134,500,000	133,780,000	126,086,000	11,377,400	114,210,000	131,330,000	128,280,000	122,578,850	112,020,400	111,410,000	98%	-	-	98,45%	97,55%	-4,01%	-4,03%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	208,306,500	214,817,300	198,307,600	191,955,000	318,184,300	206,709,178	207,242,300	187,275,600	190,322,750	311,946,300	99%	96%	94%	99,15%	98,04%	11,17%	10,84%
- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	89,037,500	91,057,500	80,332,700	78,613,000	125,093,000	89,000,485	87,307,500	75,677,700	77,913,000	123,410,500	100%	96%	-	99,11%	98,66%	8,87%	8,52%
- Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	30,231,500	32,702,300	37,642,200	34,729,000	25,807,300	28,708,208	32,627,300	35,920,200	34,496,750	25,307,300	95%	100%	95%	99,33%	98,06%	(3.88)	(3.10)
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan Latsartum bagi PNS dan CPNS	48,886,000	-	-	-	-	47,514,628	-	-	-	18,520,000	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	-	-	20,893,000	-	-	-	-	18,520,000	-	-	-	88,64%	0,00%	0,00%	
- Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan	-	-	-	-	21,298,000	-	-	-	-	21,298,000	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	-	25,000,000	24,743,000	-	-	-	22,675,000	20,953,000	-	-	-	-	84,68%	-	0,00%	0,00%
- Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	-	-	25,000,000	24,743,000	-	-	-	22,675,000	20,953,000	-	-	-	91%	84,68%	-	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	94,302,000	104,101,800	96,158,000	125,145,400	72,502,000	94,076,000	99,226,800	94,457,200	120,106,000	69,216,000	100%	95%	-	95,97%	95,47%	-6,36%	-7,38%
- Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	94,302,000	104,101,800	96,158,000	125,145,400	72,502,000	94,076,000	99,226,800	94,457,200	120,106,000	69,216,000	100%	95%	98%	95,97%	95,47%	-6,36%	-7,38%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	68,223,000	3,213,441,400	66,279,700	599,587,926	180,563,000	65,828,622	2,952,084,880	64,389,700	550,914,426	164,713,000	96%	92%	97%	91,88%	91,22%	27,55%	25,77%
- Penyuluhan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	115,555,000	-	-	-	-	103,255,000	-	-	-	89,36%	0,00%	0,00%	
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	68,223,000	68,223,000	66,279,700	49,645,000	65,008,000	65,828,622	68,223,000	64,389,700	47,220,000	61,458,000	96%	100%	97%	95,12%	94,54%	(1,20)	(1,70)
- Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU	-	3,145,218,400	-	549,942,926	-	-	2,883,861,880	-	503,694,426	-	-	92%	-	91,59%	-	0,00%	0,00%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	126,487,000	102,064,800	71,218,480	-	-	114,863,800	99,039,800	70,009,230	-	-	91%	97,04%	98,30%	0,00%	0,00%
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	126,487,000	102,064,800	71,218,480	-	-	114,863,800	99,039,800	70,009,230	-	-	91%	97,04%	98,30%	0,00%	0,00%

Dari tabel 2.6 terlihat bahwa rasio antara total realisasi anggaran dan total anggaran termasuk dalam kategori baik dimana rata-rata mencapai antara 91-95 persen. Dari tabel juga terlihat rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 100 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung rasinya rata-rata mencapai diatas 90 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol telah sesuai dengan yang direncanakan dan cukup baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

A. Tantangan

- 1) Peningkatan kewaspadaan terhadap konflik sosial di masyarakat;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
- 3) Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat terhadap kehidupan berwawasan kebangsaan;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik;
- 5) Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas;
- 6) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen kegiatan.

B. Peluang

- 1) Adanya dukungan dari Instansi terkait dalam melaksanakan tugas;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
- 3) Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
- 5) Adanya peraturan perundang-undangan dibidang kesatuan bangsa dan politik.